

**TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI KOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF
KRIMINOLOGI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :
AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsu.ac.id](#) 📷 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#) 📺 [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI KOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
PEMBIMBING : Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
8-3-22	Bimbingan Praposal	
10-3-22	ACC & Seminar	
14-3-22	Seminar Praposal	
22-3-22	Bimbingan Skripsi	
19-4-22	Bab III & Perbaiki & Bab IV ditambal narasinya	
27-7-22	ACC & Sidang	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Kita mengajut surat ini agar diterbitkan
secepat dan langgany

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI KOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI KOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

PENDAFTARAN : 08 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalah sudah ada agar disebarkan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id fumsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **TINDAK PIDANA PENCULIKKAN ANAK DIKOTA
MEDAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2022

Yang menyatakan

METRAI TEMPEL
337AJX95594 1759

AULIA RAHMAT SIREGAR

ABSTRAK
TINDAK PIDANA PENCULIKAN ANAK DI KOTA MEDAN DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

OLEH
AULIA RAHMAT SIREGAR
NPM : 1506200049

Penculikan secara umum diatur dalam pasal 328-331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian untuk penculikan anak secara khusus diatur dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau dengan kata lain melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penculikan anak di kota Medan dalam perspektif kriminologi, hukum yang mengatur tindak pidana penculikan anak di kota Medan dalam perspektif kriminologi serta bentuk sanksi hukum tindak pidana penculikan anak di Kota Medan dalam perspektif kriminologi.

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (data sekunder) berupa buku-buku, jurnal dan artikel ilmiah serta data internet. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dimana data sekunder dijabarkan dalam bentuk narasi teks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penculikan anak di Kota Medan dalam perspektif kriminologi dikarenakan adanya faktor-faktor sosial, seperti hubungan personal dengan orang tua, kesempatan untuk melakukan penculikan, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Hukum yang mengatur penculikan anak diatur dalam Pasal 328 KUHP dan pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sanksi hukum terhadap penculikan anak terdapat pada pasal 330 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mencabut atau mengambil orang lain yang belum dewasa dari kuasa yang sah atau dari penjagaan dari orang-orang yang sah dimata hukum, maka dapat dipenjara selama-lamanya tujuh tahun. Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pada pasal 83 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76F diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kemudian sanksi denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penculikan Anak & Kriminologi

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	15
4. Alat Pengumpul Data	17
5. Analisis Data	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Penggolongan Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
4. Macam-Macam Tindak Pidana	25
B. Anak	28
1. Pengertian Anak	28
2. Hak dan Kewajiban Anak	31
3. Penculikan Anak	34
4. Sanksi Pidana Terhadap Penculikan Anak.....	39
C. Kriminologi	40
1. Pengertian Kriminologi.....	40
2. Ruang Lingkup Kriminologi	45

3. Objek Kriminologi	48
4. Sifat-Sifat Kriminologi.....	50
5. Pembagian Kriminologi	51
6. Hambatan Dalam Melakukan Penelitian Kriminologi.....	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Bentuk-Bentuk Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi.....	54
B. Hukum Yang Mengatur Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi.....	60
C. Bentuk Sanksi Hukum Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum anak merupakan individu manusia yang dilahirkan dari sebuah hasil perkawinan dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Anak juga dapat dikatakan sebagai keturunan kedua dari keturunan orang tuanya. Individu manusia dikatakan anak-anak sejak ia masih berada didalam kandungan dan apabila belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Menurut KUHP pasal 45 mendefinisikan anak yang merupakan individu yang belum memasuki tahapan dewasa atau dengan kata lain individu yang belum berusia 16 (enam belas) tahun.

World Health Organization (WHO) mendefinisikan anak sebagai individu yang dihitung sejak dalam kandungan sampai ia berusia 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 , anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sejak dalam masa kandungan¹.

Anak sejatinya adalah anugerah pemberian Allah SWT kepada hamba-hambanya melalui pasangan suami istri. Anak seharusnya menjadi rezeki yang sangat disyukuri oleh manusia. Anak juga sebagai perhiasan di dunia. Hal ini senada dengan Surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

Artinya:

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi: 46).

Masa anak-anak adalah masa paling penting dalam tumbuh kembang anak. Mental yang baik bagi anak akan menentukan sikap dan perilakunya ketika dewasa nanti. Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi tumbuh kembangnya. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “Perlindungan anak adalah segala upaya kegiatan dalam menjamin serta melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi”².

Namun ironisnya, anak-anak tetap memiliki banyak ancaman di lingkungan sekitarnya yang dapat mengganggu kehidupan dan nyawa mereka, seperti kekerasan seksual terhadap anak, penculikan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Salah satu ancaman yang masih saja mengelilingi ruang lingkup kehidupan anak adalah penculikan terhadap anak. Penculikan anak merupakan sebuah perbuatan yang membawa pergi seorang anak tanpa hak atau dengan paksaan dengan tujuan agar anak tersebut berada dibawah kekuasaan penculik³.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menjelaskan bahwa setiap tahun kasus penculikan anak terus meningkat, terutama 3 tahun belakangan ini terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Tujuan dan motif penculikan anak berbeda-beda, seperti diculik untuk kemudian diadopsi

² https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU_no_23_th_2002.pdf/ diakses tanggal 02-05-2022.

³ Agung, Ardi Putra *et al.* 2020. *Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol 01 No. 02, halaman 191.

secara ilegal, menculik dengan alasan dendam dan meminta uang tebusan yang sangat besar, diculik untuk kemudian dipekerjakan paksa menjadi pengemis dan pengamen, diculik untuk kemudian dijadikan pekerja seks komersial atau diculik untuk dijual organ dalam tubuhnya⁴.

Penculikan secara umum diatur dalam pasal 328-331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian untuk penculikan anak secara khusus diatur dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau dengan kata lain melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak⁵. Meskipun penculikan anak telah mempunyai dasar hukumnya dan sanksi hukum yang diterima oleh pelaku, namun ironisnya kasus penculikan anak ini masih terus terjadi. Fenomena penculikan terhadap anak merupakan fenomena gunung es dimana, kasus ini terus terjadi dengan berbagai motif dan tindakan dari para pelaku kejahatan.

Dari sisi Islam, aksi penculikan khususnya penculikan terhadap anak adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan karena dapat memberikan dampak buruk, seperti kezaliman yang sangat buruk. Sesungguhnya tindakan-tindakan yang dzalim selalu identik dan diarahkan kepada perbuatan kaum kafir dan tindakan-tindakan kezaliman seperti penculikan dapat membawa pengaruh buruk kepada umat atau kaum muslimin. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

⁴ Agung, Ardi Putra, Op Cit, halaman 191.

⁵ Agung, Ardi Putra, Op Cit, halaman 192.

Artinya:

“Tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: Tahanlah tanganmu (dari berperang) dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat”

Dari firman Allah SWT, dapat diketahui bahwa Beliau memerintahkan Rasullallah untuk menahan dari ketika memerangi kaum kafir karena pada saat itu Rasullallah belum memiliki kemampuan untuk memerangi kaum kafir. Jika kaum muslimim membunuh salah satu kaum kafir, nicaya orang-orang kafir akan membalas dengan membunuh kaum muslimin hingga ke akar-akarnya karena kaum kafir lebih kuat. Ditinjau dari penculikan terhadap anak, aksi atau tindakan penculikan dapat mengakibatkan terbunuhnya kaum-kaum muslimin. Semua hal yang berhubungan dengan tindak kejahatan masuk dalam kategori kriminologi dan memberi dampak yang sangat buruk baik kaum muslimin⁶.

Di Kota Medan sendiri, penculikan anak masih saja terus terjadi. Salah satunya adalah beredarnya sebuah video penculikan anak oleh seseorang berseragam TNI di jalan Melur, Kecamatan Setia Budi, Kota Medan. Dalam rekaman video berdurasi 1 menit 19 detik yang berasal dari rekaman CCTV sebuah rumah tampak sepeda motor yang membawa seorang anak perempuan berhenti di depan sebuah rumah. Kemudian datang dua mobil yang berhenti mendekati motor tersebut. Beberapa orang terlihat turun dan ingin merebut anak tersebut⁷.

⁶ <https://muslimah.or.id/1872-fatwa-ulama-mengenai-tindakan-teror-dan-penculikan.html/> diakses pada tanggal 02-03-2022.

⁷ <https://sumut.inews.id/berita/viral-video-percobaan-penculikan-anak-di-medan-ada-pria-berseragam-tni/> diakses pada tanggal 14-02-2022.

Berita penculikan anak lainnya juga terjadi di Kecamatan Medan Amplas. Seorang anak berusia 10 tahun menjadi korban penculikan kemudian dicabuli oleh 10 orang pemuda yang diduga kelompok gay. Saat itu korban sedang pergi kewarung untuk membeli sesuatu. Di tengah perjalanan, korban diculik oleh 10 orang pelaku dan dibawa ke mobil pick up yang ditutupi terpal. Diatas mobil tersebut, para pelaku dengan menggunakan topeng secara bergantian mencabuli korban (anak) tersebut⁸.

Dari dua kasus yang dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa penculikan anak yang terjadi di Kota Medan berlandaskan kepada tindakan ekonomi dan kasus pelecehan seksual. Kasus penculikan terhadap anak juga berkonsentrasi kepada kajian kriminologi. W.A. Bounger mendefinisikan kriminologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala bentuk kejahatan seluas-luasnya atau yang biasa disebut dengan kriminologi murni (*pure criminology*). W.A. Bounger juga menambahkan bahwa kriminologi murni dapat dikatakan sebagai antropologi kriminal yang merupakan ilmu pengetahuan tentang kelakuan individu yang jahat (somatis). Antropologi kriminal memberikan jawaban terhadap tanda-tanda manusia yang dapat dikatakan manusia yang jahat, hubungan dengan suku bangsa dan lain sebagainya⁹.

W.A. Bounger menjelaskan bahwa kriminologi dalam mengkaji tindak pidana dapat dibagi kedalam tiga bagian utama, antara lain: 1) sosiologi yakni hukum yang menganalisa secara ilmiah sebuah kondisi-kondisi berkembangnya hukum

⁸ <https://daerah.sindonews.com/read/528414/717/bocah-10-tahun-di-medan-diculik-dan-dicabuli-kelompok-gay-di-atas-pikap-1630480163/> diakses pada tanggal 14-02-2022.

⁹ Mangkeprijanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi* (Jakarta: Guapedia Publisher) halaman, 98.

pidana, 2) etiologi yakni hukum yang menganalisa sebab-sebab kejahatan dilakukan, dan 3) penologi yakni hukum yang menganalisa pengendalian kejahatan¹⁰.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sengi dan Budiman, penculikan anak dalam perspektif kriminologi merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam hal mencegah dan melindungi anak dari perbuatan tindakan penculikan. Kejahatan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana sebagai hukum positif Indonesia yang terdapat didalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Maka dari itu, bagian dari kejahatan atau tindak pidana penculikan anak akan dimintai pertanggung jawaban pidana oleh pihak terkait. Disisi lain, masyarakat juga dapat berperan aktif dan berpartisipasi apabila menemukan tindak pidana penculikan kepada anak¹¹.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hanifah dan Sambas menjelaskan bahwa implementasi tindakan hukum terhadap kasus kejahatan penculikan terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak mencakup perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penculikan dinilai sudah cukup memadai. Namun terkait dengan faktor-faktor penegakan hukum lainnya ketersediaan regulasi belum berjalan dengan baik. Sehingga penegakan hukum terkait dengan perlindungan anak belum dapat berlangsung secara efektif di ruang

¹⁰ Mangkeprijanto, Extrix. 2019, Op Cit, halaman 98.

¹¹ Sengi, Ernest & Budiman, Alfonsius. 2020. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (*Jurnal Wajah Hukum, Vol 4, No. 02, ISSN: 2598-604X*) 283-294.

lingkup masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan perlindungan terhadap anak, seperti pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi¹².

Berdasarkan dua kasus tersebut, dapat diketahui bahwa sampai saat ini tindak pidana penculikan terhadap anak masih terus marak dilakukan. Berbagai motif menjadi alasan penculikan. Padahal seharusnya anak adalah individu yang dilindungi baik fisik maupun mentalnya demi perkembangannya dimasa depan. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji secara lebih dalam bentuk-bentuk tindak pidana penculikan anak, hukum yang mengatur sampai sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penculikan anak dalam perspektif kriminologi. Maka dari itu, peneliti menjadikan tulisan ini sebagai latar belakang penelitiannya dengan judul **“Tindak Pidana Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a) Bagaimana bentuk-bentuk penculikan anak di kota Medan dalam perspektif kriminologi?
- b) Bagaimana hukum yang mengatur penculikan anak di kota Medan dalam perspektif kriminologi?
- c) Apa saja bentuk sanksi hukum penculikan anak di Kota Medan dalam perspektif kriminologi?

¹² Hanifaf, Adlina Siti & Sambas, Nandang. 2018. Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak (*Prosiding Ilmu Hukum Spesia, Vo. 04 No. 01, ISSN: 2460-643X*) 307-312.

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan¹³.

a) Secara Teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum pidana khususnya tindak pidana penculikan anak dalam perspektif kriminologi. Kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

b) Secara Praktis

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Pidana bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini memiliki tujuan sebagai:

- a) Untuk mengetahui bentuk-bentuk penculikan anak di kota Medan dalam perspektif kriminologi.

¹³ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. (Medan: Pustaka Prima) halaman 06.

- b) Untuk mengetahui hukum yang mengatur tindak pidana penculikan anak di kota Medan dalam perspektif kriminologi.
- c) Untuk mengetahui bentuk sanksi hukum tindak pidana penculikan anak di Kota Medan dalam perspektif kriminologi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Tindak Pidana Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi”. Adapun definisi operasionalnya antara lain:

1. Tindak Pidana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan baik itu pembunuhan, perampokan, penculikan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang melanggar norma dan kaidah hukum.
2. Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah generasi kedua atau keturunan pertama dari pasangan suami istri.
3. Penculikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara atau perbuatan menculik harta benda, manusia dan lain sebagainya.
4. Kriminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang penculikan terhadap anak bukanlah sebuah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah tentang tindak pidana penculikan terhadap anak. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui *searching* via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Tindak Pidana Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi”, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Ardi Putra Dewa Agung, I Made Seput, dan Sagung Laksmi Dewi (2020) dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penculikan seorang anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika pelaku telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur kenakalan. Mengenai sanksi pidana dan penghukuman penculik anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman penjara dan denda. Kriminalisasi penculik anak bergantung pada peran hakim yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut. Hakim diberi kebebasan untuk mengatur jenis pidana, tindak pidana, atau pidana tinggi rendahnya¹⁴.
2. Penelitian kedua dilakukan oleh Mulyono (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Objek Kejahatan

¹⁴ Agung, Ardi Putra, Op Cit.

Penculikan Yang Diatur Dalam KUHP”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dijadikan objek penculikan menurut KUHP mengacu pada pasal 328, Pasal 329, Pasal 330, pasal 331, Dan pasal 333 KUHP, Maka terhadap anak dibawah umur yang dijadikan objek penculikan dapat diberikan perlindungan hukum atau dengan kata lain dijamin oleh hukum utuk tidak diculik. Dan pelaku penculikan anak tersebut dapat dihukum maksimal 12 tahun penjara seperti yang diatur dalam pasal 328 KUHP. Hukum pidana dalam usahanya mencapai tujuuanya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidaana atau hukuman, Tetapi disamping itu juga dapat berupa tindakan sanksi, Akan tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya. Hal ini ditunjukkan pada prevensi khusus, Maksudnya adalah untuk menjaga keamanan masyarakat dari orang-orang yang melakukan tindak pidana penculikan anak¹⁵.

3. Penelitian ketiga dilakukan Jhon Hartama (2020), dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tindak pidana penculikan anak adalah faktor dari segi pelaku itu sendiri yang meliputi karena adanya faktor ekonomi, karena adanya faktor dendam, karena adanya faktor lingkungan sedangkan faktor dari segi korban adalah orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang

¹⁵ Mulyono. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Objek Kejahatan Penculikan Yang Diatur Dalam KUHP*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.

tua untuk menghimbau anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan. Upaya yang dapat dilakukan di dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah ditempuh melalui dua pendekatan yaitu penal dan non penal. Upaya penal ditempuh, maka penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana yaitu hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan sedangkan upaya non penal dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penculikan anak. Kendala dalam pencegahan agar tidak terjadi kejahatan penculikan anak adalah korbannya anak-anak yang secara fisik maupun psikologis mudah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana penculikan, orang tua korban terkadang tidak berani melapor disebabkan karena takut bahwa anaknya sebagai korban tindak pidana penculikan akan dibunuh jika melaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, kurangnya peran serta orang tua maupun guru disekolah serta lingkungan disekitarnya serta terbatasnya personil kepolisian dan terbatasnya dana operasional¹⁶.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran

¹⁶ Hartama, Jhon. 2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sebuah penelitian hukum dilakukan untuk menemukan dan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang ditemui¹⁷.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau dengan kata lain hanya meneliti data-data sekunder saja terkait dengan penelitian yang dilakukan. Sifat dari penelitian yuridis normatif adalah metode berfikir deduktif atau dilakukan dengan cara berfikir dan menarik kesimpulan dari sesuatu yang sifatnya umum dan sudah dibuktikan. Dengan demikian, objek pendekatan yang dilakukan bersifat kualitatif yakni sebuah metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku yang telah ditetapkan atau berada dalam perundang-undangan¹⁸.

Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan, yakni sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil atau meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang sudah ada. Peneliti yuridis normatif lebih cenderung kepadapenelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Peneliti merasa penelitian yuridis normatif cocok dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini dikarenakan peneliti meneliti tindak pidana penculikan anak

¹⁷ Rezah, Farah Syah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)* (Yogyakarta: ISBN) halaman 13.

¹⁸ Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) halaman 27.

dalam perspektif kriminologi sehingga metode penelitian yuridis normatif sesuai untuk menganalisis penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum. Dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Penelitian deskriptif dapat digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data, klasifikasi, analisis dan simpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian¹⁹.

Penelitian deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, sebuah objek, set kondisi, atau sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu atauun masa sekarang ini. Tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, mengenai hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Ciri-ciri dari penelitian deskripsif ini adalah:

- a) Penelitian deskriptif menggambarkan mengenai situasi atau kejadian
- b) Penlitian deskriptif juga menerangkan sebuah hubungan, menguji hipotesa-hipotesa serta membuat prediksi

¹⁹ Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika) halaman 10.

- c) Penelitian deskriptif juga menemukan arti dari implikasi suatu masalah yang ingin dipecahkan²⁰

Peneliti memilih sifat penelitian deskriptif dikarenakan penelitian deskriptif dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang ditemui secara sedalam-dalamnya dengan menggunakan pengumpulan data yang spesifik. Jika data yang terkumpul sudah maksimal dan lengkap, maka dapat menjelaskan fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif juga lebih cenderung kepada penelitian yang menekankan persoalan kedalaman (kualitas) data dibandingkan dengan kuantitas data. Maka dari itu, peneliti merasa jika sifat deskriptif cocok dengan penelitian yang dilakukan karena dapat menjelaskan secara rinci hasil penelitian yang didapat.

3. Sumber Data

Secara umum, sumber data merupakan darimana saja sumber-sumber data yang diperoleh dalam penelitian. Secara spesifik, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data terbagi kedalam dua bagian, yakni:

- a) Sumber data primer, yang merupakan sumber yang berasal dari data pertama, atau dengan kata lain data yang diambil oleh penelitian langsung. Sumber data primer biasanya diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan responden penelitian ataupun pihak-pihak terkait yang mengerti dan mempunyai informasi akurat terhadap penelitian yang sedang dilakukan.
- b) Sumber data sekunder, yang merupakan data yang diambil dari mana saja yang bisa memberikan tambahan dan dapat membantu menjawab

²⁰ Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama) halaman 01.

permasalahan penelitian. Data sekunder dapat mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, atau hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dikemas dalam bentuk laporan. Data sekunder juga dapat menggunakan data-data atau bahan-bahan dari perpustakaan, atau bahan-bahan yang didapat melalui internet, seperti jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah dan lain sebagainya²¹.

Berdasarkan penjelasan diatas, dan melihat metode penelitian yang digunakan, maka pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist. Kemudian sumber lainnya adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, tulisan ilmiah dan lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2015 tentang perlindungan anak.
- b) Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: sumber buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, KUHP
- c) Bahan hukum tersiar adalah bahan-bahan pendukung tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti bahan dari internet.

4. Alat Pengumpul Data

²¹ Dimiyati, Johni. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Kencana) halaman 39.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu terhadap norma-norma hukum dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pada penelitian ini alat pengumpul data dilakukan dengan menggunakan dua metode, antara lain:

- a) *Offline*, yakni menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- b) *Online*, yakni menghimpun data dengan menggunakan media internet seperti *google*, *goolge book*, situs jurnal dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Pada hakikatnya teknik analisis data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorisasikan data penelitian yang telah didapat sehingga nantinya memperoleh sebuah hasil atau temuan berdasarkan fokus atau rumusan masalah yang ingin dijawab. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain²²:

- a) Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan proses analisis data yang terdiri dari proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, serta memfokuskan data penelitian kepada hal-hal yang penting yang sesuai dengan konteks penelitian. Data-data yang telah direduksi akan lebih memberikan gambaran

²² Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)* (Bandung: CV. Alfabeta) halaman 243.

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data lainnya.

b) Penyajian data (*data display*)

Penyajian data merupakan proses analisis data yang terdiri dari pembentukan uraian singkat mulai dari bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Pada penelitian kualitatif, biasanya yang paling sering dilakukan pada proses penyajian data adalah penyajian teks yang bersifat naratif.

c) Penarikan kesimpulan/varifikasi

Membuat kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sejak awal. Biasanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah temuan baru yang belum pernah ada. Namun bisa saja berkembang sesuai dengan konteks penelitian karena penelitian kualitatif itu sifatnya sementara dan bisa terus berkembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah istilah yang awal mulanya berasal dari bahasa Belanda yang disebut dengan “*strafbaarfeit*” yang mempunyai arti sebagai tindak pidana. Selain *strafbaarfeit*, ada juga istilah lain yang dikemukakan, yakni “*delict*” yang mempunyai arti perbuatan pidana. Dari dua kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang mengharuskan seseorang mendapatkan hukuman atau kelakuan atau kesalahannya²³.

Ilmu hukum pidana selalu identik dengan sifat-sifat yang melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, dan ppidanaan. Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut²⁴.

Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat

²³ Tongat S. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Malang: UMM Press) halaman 91.

²⁴ Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya* (Jakarta: Penerbit Kencana) halaman 02.

dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana²⁵.

Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana hanya merujuk kepada sifat atau perbuatan yang melanggar hukum dan ada ancaman pidananya ketika dilanggar. Kemudian perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, antara lain: subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana²⁶.

Lebih dalam lagi Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Larangan hukum ditujukan kepada perbuatan yakni suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut²⁷.

Hal senada juga dikemukakan oleh Rusman Shaleh yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana, tidak selamanya orang yang melakukan tindak pidana bersalah atas perlakuan tersebut. Untuk dapat mempertanggungjawabkan orang yang melakukan tindak pidana, diperlukan syarat-syarat untuk menindak pidana seseorang. Dalam memaknai kesalahan dalam hukum pidana, sebuah kesalahan dalam tindak pidana dapat dilihat dari

²⁵ Rusianto, Agus, Op Cit, halaman 02.

²⁶ Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama) halaman 03.

²⁷ *Ibid*, halaman 06.

dicelanya pembuat tindak pidana atau dengan kata lain, apa motif masyarakat melakukan tindak pidana tersebut²⁸.

Barda Nawawi Arief juga menjelaskan bahwa tindak pidana hanya mengkaji perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal lainnya yang sifatnya subjektif (orang yang membuat tindak pidana) termasuk kedalam ruang lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menjadi dasar etik pidana bagi si pembuat. Adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk memberikan kedudukan yang seimbang dalam menjatuhkan hubungan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht*, yang memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat²⁹.

Disisi lain, Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam *wet* dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana³⁰.

Schaffmeister mengatakan bahwa perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan termasuk kedalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kemudian, Jonkhes dan Utrech menjelaskan bahwa rumusan tindakan pidana yang lengkap meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum

²⁸ Hakim, Lukman, Op Cit, halaman 03

²⁹ Hakim, Lukman, Op Cit, halaman 05

³⁰ Hakim, Lukman, Op Cit, halaman 07

- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang yang bertanggungjawab atas kesalahannya³¹

2. Penggolongan Tindak Pidana

Berdasarkan KUHP, penggolongan tindak pidana khususnya tindak pidana terhadap anak dapat diklasifikasikan kedalam beberapa bagian antara lain³²:

- 1) Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan (pasal 146-153 KUHP)
- 2) Kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V pasal 153bis-181 KUHP)
- 3) Kejahatan terhadap perkelahian tanding (Bab VI pasal 182-186)
- 4) Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Bab VII pasal 187-206 KUHP)
- 5) Kejahatan terhadap kesusilaan (Bab XIV pada pasal 281-3030 KUHP)
- 6) Kejahatan terhadap nyawa (Bab XIX pasal 338-350 KUHP)
- 7) Kejahatan terhadap penganiayaan (Bab XX pasal 351-358 KUHP)
- 8) Kejahatan yang menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan (Bab XXI pasal 359-361 KUHP)
- 9) Kejahatan terhadap pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII pasal 368-371 KUHP)

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

³¹ Hakim, Lukman, Op Cit, halaman 07

³² Hakim, Lukman, Op Cit, halaman 10

Menurut Simon unsur-unsur tindak pidana meliputi: diancam pidana oleh hukum, perilaku yang bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang tersebut dipandang atau wajib mempertanggung jawabkan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan³³.

Utrecht juga menjelaskan ada beberapa unsur tindak pidana, antara lain adanya unsur objektif berupa kelakuan yang sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, unsur subjektif yang berupa kesalahan-kesalahan, dan kesalahan tersebut merupakan hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana atas kelakuan yang dilakukan tersebut³⁴.

Pendapat lain dikemukakan oleh Moeldjatno yang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: perbuatan yang dilakukan harus perbuatan yang dilakukan oleh manusia, perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, seseorang yang mempertanggungjawabkan perbuatan atau kesalahan, serta kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (pelaku)³⁵.

Disisi lain menurut EY Kanter & SR Sianturi, unsur-unsur pidana adalah adanya subjek, adanya kesalahan, hal-hal yang bersifat melawan hukum, sebuah tindakan yang dilarang dan tercatat dalam undang-undang sebagai sebuah pelanggaran dengan ancaman pidana, serta adanya waktu, tempat dan keadaan yang mendukung pelanggaran tersebut³⁶.

³³ Rusianto, Agus, Op Cit, halaman 02.

³⁴ Rusianto, Agus, Op Cit, halaman 03.

³⁵ Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana* (Makassar: Pustaka Pena Pers) halaman 99.

³⁶ Sofyan, Andi, Op Cit, halaman 99.

P.A.F. Lamintang menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya terdapat didalam KUHP dan dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi kedalam dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Adapun penjelasannya sebagai berikut³⁷:

a) Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada pelaku atau dengan kata lain yang berhubungan dengan diri pelaku kejahatan yakni segala sesuatu yang didalam hatinya atau terlintas di benak pikirannya.

Adapun unsur-unsur subjektif tersebut adalah:

- Kesengajaan (*dolus*) dan ketidaksengajaan (*culpa*)
- Maksud (*voornemen*) pada sebuah percobaan tindakan
- Macam-macam maksud (*ogmerk*) yang terdapat didalam kejahatan yang dilakukan, seperti pencurian, penculikan, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya.

b) Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi dan situasi-situasi dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Adapun unsur-unsur objektif tersebut adalah:

- Sifat yang melanggar hukum
- Kualitas dari pelaku kejahatan
- Kasualitas, atau dengan kata lain hubungan antara suatu tindakan dengan penyebab terjadinya tindakan serta memberikan dampak akibat pada korban

³⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada tanggal 21-05-2022

Menurut Prof. Simons, unsur tindak pidana terdiri dari lima bagian, antara lain sebagai berikut:

- a) Perbuatan manusia baik itu positif, negatif, tidak berbuat ataupun melakukan perbuatan
- b) Adanya ancaman pidana
- c) Adanya unsur melawan hukum
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Adanya orang yang mampu bertanggung jawab³⁸

Dari beberapa unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau seseorang, yang mana perbuatan tersebut memberikan dampak yang negatif bagi orang lain dan kemungkinan adanya akibat dari perbuatan tersebut.

4. Macam-Macam Tindak Pidana

Menurut Tongat, secara umum tindak pidana dapat dibagi kedalam beberapa pembagian, antara lain³⁹:

- 1) Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan merupakan sebuah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari keadilan, baik itu perbuatan yang ada didalam undang-undang ataupun tidak. Adapun bentuk kejahatan meliputi perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya.

³⁸ <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html/> diakses pada tanggal 21-05-2022

³⁹ Tongat, Op Cit, halaman 105-106.

Pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa disadari bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum atau perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana karena sebagai delik. Adapun contoh perbuatan yang dilakukan sebagai pelanggaran adalah memarkir mobil dijalan yang salah dan lain sebagainya.

2) Delik formal dan delik materiil

Delik formal merupakan sebuah perumusan yang menekankan kepada perbuatan yang tidak diperbolehkan. Delik formil biasanya memerlukan timbulnya sebuah akibat tertentu sebagai syarat penyelesaian sebuah tindak pidana.

Delik materiil merupakan sebuah akibat yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Dalam hal ini akibat dikatakan selesai apabila dampak dari perbuatan yang dilakukan selesai.

3) Delik *commisionis*, *ommisionis* dan *commisionis per ommisionem commisa*

Delik *commisionis* merupakan delik yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Delik *ommisionis* merupakan pelanggaran yang dilakukan karena tidak menjalankan perintah. Contohnya tidak mau menjadi saksi dipengadilan, tidak menolong orang lain dan lain sebagainya.

Delik *commisionis per ommisionem commisa* merupakan sebuah delik pelanggaran yang dilakukan karena adanya larangan, namun dapat juga

dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan perbuatan. Contohnya perbuatan yang sifatnya kelalaian, seperti dengan sengaja tidak memberi makan dan lain sebagainya.

4) Delik *dollus* dan *culpa*

Delik *dollus* atau yang juga disebut dengan delik kesengajaan merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.

Delik *culpa* merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan dengan dasar kealpaan.

5) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal merupakan sebuah delik atau perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja.

Delik berganda merupakan delik yang dilakukan beberapa kali atau berulang-ulang.

6) Delik berlangsung terus dan delik tidak berlangsung terus

Delik berlangsung terus merupakan sebuah tindak pidana yang memiliki ciri, dan berlangsung terus menerus. Contohnya merampas kemerdekaan atau hak asasi manusia.

Delik tidak berlangsung terus merupakan sebuah tindak pidana yang memiliki ciri dan tidak boleh berlangsung secara terus menerus, seperti pembunuhan, penculikan, perampokan dan lain sebagainya.

7) Delik aduan dan delik bukan aduan

Delik aduan merupakan sebuah delik yanguntutannya hanya dilakukan apabila adanya pengaduan dari korban, seperti penghinaan, pencemaran nama baik dan sebagainya.

Delik bukan aduan merupakan tindak pidana yang tidak mengharuskan adanya pengaduan untuk sebuah tuntutan, seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.

8) Delik sederhana dan pemberatan

Delik sederhana dan pemberatan merupakan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dan menyebabkan luka berat atau kematian bagi korban.

B. Anak

1. Pengertian Anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah. Anak dalam pengertian yang berlawanan dari orangtua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orangtua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat

berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja⁴⁰.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Persoalan umur dari anak adalah sangat menentukan dalam penyelesaian perkara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak⁴¹.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 45 anak merupakan individu manusia yang belum dewasa dan dibawah usia 16 tahun dan apabila tersangkut permasalahan hukum, maka dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau dengan kata lain memerintahkan untuk diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan hukuman apapun⁴².

Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan sebagai seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun serta belum menikah. Sedangkan anak menurut Undang-Undang Pokok Perburuhan Nomor 12 Tahun 1948, anak merupakan individu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan berusia 14 (empat belas) tahun kebawah⁴³.

Anak merupakan subjek dan objek dalam pembangunan nasional Indonesia. Anak juga merupakan generasi muda yang menjadi salah satu sumber

⁴⁰ Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika) halaman 17.

⁴¹ *Ibid*, halaman 18.

⁴² http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3080/06bab2_Muslimah_10040008055/ diakses pada tanggal 02-05-2022.

⁴³ *Ibid*.

daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita bagi perjuangan bangsa. Anak juga memiliki peran khusus, dimana ia membutuhkan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan perkembangan sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang⁴⁴.

Anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki beberapa batasan. Adanya batasan tersebut disebabkan karena hukum positif di Indonesia memberikan batasan dan mengelompokkan anak dari segi umur. Individu yang belum berusia enam belas tahun dapat disebut sebagai anak karena tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Adanya konvensi terhadap hak anak menimbulkan kesepakatan terhadap batasan usia anak yang pada awalnya ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak⁴⁵.

Pengertian anak dalam hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa anak adalah seorang individu yang belum berusia delapan belas tahun termasuk ketika ia sedang berada didalam kandungan. Hal ini memberikan pengertian bahwa secara tidak langsung hukum positif di Indonesia menaruh perhatian kepada anak serta menghargai calon anak yang masih berada didalam kandungan karena sudah dianggap ada keberadaan hidupnya⁴⁶.

Dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT yang keberadaannya merupakan sebuah anugerah yang wajib untuk

⁴⁴ Rosyid, AL Aziz *et al.* Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (*Jurnal Law Research Review Quaterly*. Vol. 05 No. 02, 159-180) halaman 161.

⁴⁵ Yanto, Yudi April. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana penculikan Anak Dibawah Umur, (*Skripsi. Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi*) halaman 35.

⁴⁶ *Ibid.*

dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak yang lahir ke dunia ataupun didalam kandungan, memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Anak juga merupakan masa depan bagi kemakmuran ibu pertiwi yang siap melindungi tanah tumpah darah Indonesia⁴⁷.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai keturunan kedua. Dalam arti lain didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak juga mempunyai arti sebagai manusia yang masih kecil. Pada hakikatnya, anak adalah seseorang yang berada pada masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa⁴⁸.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli dan pendapat- pendapat lainnya dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu manusia yang sejak dalam kandungan sampai usianya dibawah 18 tahun. Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dijaga, dilindungi dan disayangi.

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dibawa sejak lahir dan berlaku universal pada semua manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang hakikatnya melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia⁴⁹.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 41.

⁴⁸ *Ibid*, halaman 41.

⁴⁹ <https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/> diakses tanggal 21-05-2022.

Hak asasi anak merupakan sebuah perlindungan yang diberikan kepada anak. Hak yang didapat oleh setiap anak terangkum didalam perlindungan anak, yang merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa adapun hak anak secara umum adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan serta hak partisipasi⁵⁰.

Dalam melakukan perlindungan terhadap hak anak, Indonesia membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang begitu besar terhadap perlindungan anak dari berbagai kejahatan dan kekerasan. Didalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 ayat (1) menjelaskan bahwa anak berhak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didepan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum⁵¹.

Masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya. UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28D ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan UU perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib meminjam perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi”. Non diskriminasi merupakan salah satu prinsip dasar KHA. Seluruh prinsip dasar yang tercantum dalam KHA telah diadopsi ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Di Indonesia selain telah mengatur tentang hak asasi, juga mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adapun hak-hak perlindungan anak antara lain:

- a) Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut
- b) Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan
- c) Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi
- d) Perlindungan terhadap tindak kekerasan dan penelantaran. Perlindungan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak

Berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (*Kemendikbud*) ada beberapa hak dan kewajiban yang diterima oleh anak, antara lain:

- a) Berhak mendapat kasih sayang orang tua

Sebagai seorang anak, sudah selayaknya mendapat kasih sayang yang begitu banyak dari orang tua. Jika anak mendapat kasih sayang yang maksimal dari orang tua, maka anak bisa mendapat perlindungan yang maksimal dan diperlakukan secara adil

- b) Berhak mendapat sandang, pangan dan papan

Sebagai seorang anak, mereka wajib mendapat kebutuhan sandang, pangan dan papan yang layak, seperti pakaian, makanan dan tempat perlindungan

- c) Berhak mendapat pendidikan

Sebagai seorang anak, mereka berhak mendapat pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan untuk perkembangan dirinya dimasa depan

- d) Berhak mendapat akses kesehatan

Sebagai seorang anak, mereka juga wajib mendapat akses kesehatan. Kesehatan fisik dan mental merupakan pertanggungjawaban yang diberikan oleh orang tua⁵²

3. Penculikan Anak

Menurut Daipon penculikan merupakan sebuah perbuatan yang membawa pergi seseorang tanpa hak dan bertujuan agar seseorang tersebut berada dibawah kekuasaan penculik. Biasanya korban penculikan beragam, dan yang paling sering menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan⁵³.

⁵² <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/14/142556869/hak-dan-kewajiban-sebagai-anak/> diakses pada tanggal 21-05-2022.

⁵³ Agung, Ardi Putra, Op Cit, halaman 191.

Dalam kriminologi, penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan pengurangan seseorang terhadap kehendaknya. Dengan demikian, penculikan adalah kejahatan gabungan. Ini juga dapat didefinisikan sebagai penjara palsu dengan cara penculikan, keduanya merupakan kejahatan terpisah yang ketika dilakukan secara bersamaan pada orang yang sama bergabung sebagai satu-satunya kejahatan penculikan. Unsur penculikan biasanya tetapi tidak harus dilakukan dengan kekuatan atau ketakutan. Artinya, pelaku dapat menggunakan senjata untuk memaksa korban masuk ke dalam kendaraan, tetapi masih menculik jika korban tertarik untuk memasuki kendaraan dengan sukarela. Penculikan dapat dilakukan untuk menuntut tebusan sebagai ganti melepaskan korban, atau untuk tujuan ilegal lainnya. Penculikan dapat disertai dengan cedera tubuh yang meningkatkan kejahatan untuk penculikan yang diperburuk⁵⁴.

Penculikan juga dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan bentuk keadilan, dimana adanya perampasan hak dan kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan telah diatur dan ditetapkan sanksi hukumnya dalam Pasal 328 KUHP tentang penculikan yang berbunyi:

“Barang siapa yang dengan sengaja membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya, tempat tinggalnya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud menempatkan orang tersebut melawan hukum, dibawah kekuasaan orang lain atau dalam keadaan sengsara karena diancam penculikan dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun”⁵⁵

Tindak pidana penculikan secara umum diatur dalam Pasal 328-331 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan terkait dengan penculikan anak secara

⁵⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan/> diakses pada tanggal 18-02-2022.

⁵⁵ <https://suduthukum.com/2017/03/pengertian-tindak-pidana-penculikan.html/> diakses pada tanggal 21-05-2022.

khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”⁵⁶

Ada banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan khususnya penculikan terhadap anak. Hal-hal tersebut antara lain:

1) Uang tebusan

Pada kasus ini, biasanya penculik meminta sejumlah uang kepada orang tua atau keluarga korban dan biasanya jumlah yang diminta oleh penculik tidak sedikit jumlahnya

2) Dendam

Pada kasus ini, penculik biasanya menyimpan dendam pada orang tua korban. Sehingga anak dijadikan sasaran balas dendam oleh penculik untuk melampiaskan rasa sakit hatinya kepada orang tua korban. Biasanya dalam kasus ini juga disertai dengan pemerasan atau uang tebusan

3) Menguasai harta benda

Pada kasus ini, penculik biasanya tergiur dengan barang-barang yang dipakai atau dikenakan anak. Biasanya barang-barang tersebut berupa kalung, cincin atau gelang emas. Perhiasan-perhiasan yang dipakai

⁵⁶ Agung, Ardi Putra, Op Cit, halaman 192.

anak ini tidak jarang mengundang orang lain untuk melakukan tindak penculikan

4) Perdagangan anggota tubuh

Pada kasus ini, penculikan anak terutama anak-anak jalanan bertujuan untuk mengambil organ tertentu anak yang kemudian akan dijual sangat mahal kepada orang lain yang membutuhkan. Anak jalanan menjadi sasaran penculikan dalam kasus ini dikarenakan mereka tidak mempunyai orang tua atau ditelantarkan oleh keluarganya. Sehingga jika dilakukan penculikan, tidak akan ada pihak keluarga yang mencari mereka

5) Perdagangan anak (*human trafficking*)

Pada kasus ini, anak-anak yang diperdagangkan biasanya untuk dijadikan pekerja seks komersial. Anak-anak yang diculik juga anak-anak remaja perempuan⁵⁷

Pada perkembangan teknologi, penculikan anak juga mengalami kemajuan dari sisi teknologi. Penculikan anak model terbaru yang dilakukan disebut dengan *Digital Kidnapping*, yang merupakan istilah penculikan anak secara digital. Disini penculikan tidak terjadi pada umumnya, seperti membawa kabur anak-anak kesuatu tempat melainkan penculik hanya mengambil foto dan data diri anak dan kemudian menyatakan kepada semua pengguna media sosial bahwa foto yang dipajang oleh orang tua asli anak adalah foto anak mereka⁵⁸.

⁵⁷ <https://suduthukum.com/2017/03/pengertian-tindak-pidana-penculikan.html/> diakses pada tanggal 21-05-2022

⁵⁸ Ulfah, Maulidya. 2020. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari bahaya Digital*, (Tasikmalaya: Edu Publisher) halaman 04.

Adanya kasus penculikan jenis *digital kidnapping*, memberikan pelajaran dan pengalaman baru bagi orang tua agar tidak mempublikasikan melalui media sosial data-data anak. Orang tua juga harus lebih menjaga privasi anak agar tidak terjadi kasus *digital kidnapping* kepada anak atau memberikan keterbatasan penculik untuk mengakses data diri anak sehingga peluang untuk melakukan penculikan sedikit⁵⁹.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar anak terhindar dari jenis penculikan anak *digital kidnapping*, antara lain:

- 1) Tidak memberikan informasi penting ke sosial media dimana anak bersekolah, alamat lengkap rumah, dimana ia les, tempat bermain dan lain sebagainya
- 2) Tidak sering memposting foto atau video anak di sosial media
- 3) Memberikan pengertian kepada anak agar tidak sering bermain diluar rumah serta tidak merespon orang yang tidak dikenal
- 4) Orang tua harus selalu mengawasi anak-anak ketika ia bermain di lingkungan luar rumah
- 5) Memberikan pengertian kepada anak agar ketika sepulang sekolah tidak cepat percaya dengan orang asing yang menjemput sekolah kecuali orang tua atau kerabat dekat sendiri
- 6) Memberikan pengertian kepada anak agar tidak mudah menerima makanan dan minuman dari orang yang tidak dikenal

⁵⁹ *Ibid.*

- 7) Apabila anak memiliki gawai atau *smartphone*, sebaiknya orang tua sesering mungkin melakukan pengawasan dan pengecekan gawai tersebut⁶⁰

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penculikan Anak

Menurut Andrisman, sanksi pidana merupakan sebuah penderitaan atau nestapa yang diberikan atau dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan terlarang dan memenuhi unsur serta syarat-syarat tertentu. Disisi lain, Sampson juga mengemukakan bahwa sanksi pidana dapat dikatakan sebagai sebuah penderitaan yang dikeluarkan oleh peraturan perundang-undangan pidana yang terkait dengan pelanggaran norma, dan diputuskan oleh hakim kepada orang yang melakukan kesalahan⁶¹.

Sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak pada pelaku penculikan yang terbukti secara sah melakukan kejahatan tindak pidana penculikan akan dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yakni berupa pidana penjara atau pidana denda. Dalam upaya penegakan hukum, sanksi pidana pelaku penculikan anak juga bergantung kepada penilaian dan keyakinan hakim. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan dan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili suatu perkara. Hakim yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku

⁶⁰ Ulfah, Maulidya, Op Cit, halaman 05.

⁶¹ Agung, Adi Putra, Op Cit, halaman 193.

penculikan anak harus benar-benar bijaksana agar dapat mencerminkan keadilan serta terhindar dari kewenang-wenangan⁶².

C. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kali dicetuskan oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata “*crimes*” dan “*logos*”. *Crimes* mempunyai makna sebagai kejahatan, sedangkan *logos* mempunyai makna sebagai ilmu pengetahuan. Apabila dua kata ini digabungkan, maka kriminologi dapat dikatakan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan⁶³.

Kriminologi dalam arti sempit dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu yang mempelajari tentang penologi dan hal-hal lain atau metode-metode yang berhubungan dengan kejahatan serta prevensi kejahatan yang menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif⁶⁴.

Menurut Stepmann Hurwitz, ada beberapa perbedaan pengertian tentang kriminologi. Para Sarjana Eropa Continental menjelaskan bahwa kriminologi hanya berkaitan dengan masalah sebab-sebab kejahatan (*etiology criminal*) saja. Sedangkan para sarjana di negara-negara Anglo Saxon seperti sarjana dari Amerika Serikat mendefinisikan kriminologi secara lebih luas yakni hal-hal yang

⁶² Agung, Adi Putra, Op Cit, halaman 194.

⁶³ Sugiarto, Totok. 2017. *Pengantar Kriminologi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing) halaman 01.

⁶⁴ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta, PT. Sinar Grafika) halaman 23.

mencakup kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, upaya penanggulangan kejahatan, serta pembinaan terhadap para pelaku kejahatan⁶⁵.

Dari pengertian diatas, ada beberapa para ahli yang juga mengemukakan pengertian kriminologi, antara lain: W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala bentuk kejahatan seluas-luasnya atau yang biasa disebut dengan kriminologi murni (*pure criminology*)⁶⁶.

W.A. Bonger juga menambahkan bahwa kriminologi murni dapat dikatakan sebagai antropologi kriminal yang merupakan ilmu pengetahuan tentang kelakuan individu yang jahat (somatis). Antropologi kriminal memberikan jawaban terhadap tanda-tanda manusia yang dapat dikatakan manusia yang jahat, hubungan dengan suku bangsa dan lain sebagainya⁶⁷.

Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai sebuah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan atau berkaitan dengan kejahatan sebagai sebuah gejala dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam hal ini, kriminologi meliputi: cara atau proses dalam pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, serta reaksi-reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dan rangkaian hubungan timbal balik yang merupakan satu kesatuan⁶⁸.

Sutherland juga menambahkan bahwa kriminologi termasuk kedalam fenonema sosial yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Adapun hal-hal yang terdapat dalam kriminologi antara lain:

⁶⁵ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian, Op Cit, halaman 25.

⁶⁶ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian, Op Cit, halaman 25.

⁶⁷ Mangkeprijanto, Extrix, Op Cit, halaman, 98.

⁶⁸ Sugiarto, Totok, Op Cit, halaman 01.

- 1) *Process of making laws*, dalam kriminologi harus ada proses pembuatan undang-undang yang nantinya dapat dibahas oleh sosiologi hukum pidana (*Sociology of criminal laws*)
- 2) *Process of breaking laws*, dalam kriminologi proses pelanggaran undang-undang akan dibahas oleh *etiology*, yakni kejahatan dan psikologi sosial dan tingkah laku yang dianggap kriminal
- 3) *Reacting toward the breaking laws*, dalam kriminologi reaksi terhadap pelanggaran undang-undang dibahas oleh sosiologi pemidaan dan pemenjaraan⁶⁹.

Woff Gang mengartikan kriminologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola, faktor-faktor atau sebab akibat yang berhubungan dan berkaitan dengan kejahatan serta reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan⁷⁰.

Kriminologi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses dalam hukum yang mencakup hal-hal terkait dengan hukum itu sendiri, seperti siapa dan bagaimana peristiwa hukum itu terjadi dan dengan benda-benda apa saja suatu peristiwa hukum itu terjadi atau dilakukan⁷¹.

Thornsten Stellin mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang menggambarkan tentang seorang individu yang menjadi penjahat dan cara-cara

⁶⁹ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian, halaman 24.

⁷⁰ Sugiarto, Totok, Op Cit, halaman 03.

⁷¹ Mangkepriyanto, Extrix, Op Cit, halaman 95.

menanggulangi penjahat tersebut (*treatment*) dan mencari sebab musabab kejahatan tersebut dilakukan⁷².

Disisi lain, J. Michael dan M.J. Adler menjelaskan bahwa kriminologi dapat dikatakan sebagai keseluruhan data-data tentang perbuatan kejahatan, sifat-sifat penjahat, serta bagaimana penjahat tersebut secara resmi atau tidak resmi diperlakukan oleh badan-badan lembaga kemasyarakatan atau oleh para anggota masyarakat⁷³.

Sementara itu, R. Soesilo juga menjelaskan bahwa kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berlandaskan oleh berbagai jenis ilmu lain yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan, bentuk kejahatannya, sebab dan akibat melakukan kejahatan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mempelajarinya sebagai sebuah ilmu pengetahuan agar nantinya dapat mencegah atau memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan⁷⁴.

Sejatinya, kriminologi sejatinya mempelajari kejahatan sebagai sebuah fenomena-fenomena sosial, sehingga setiap perilaku kejahatan tidak dapat terlepas dari interaksi sosial. Dengan kata lain, setiap bentuk kejahatan selalu menarik perhatian. Hal ini disebabkan karena setiap perbuatan kejahatan selalu melibatkan hubungan antar manusia. Kemudian secara kriminologik, kajian tentang kriminologi dapat ditetapkan sebagai gejala delikueni. Artinya kriminologi mencakup kajian-kajian yang meliputi orang yang melakukan kejahatan,

⁷² Alam & Ilyas, Amir. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Penerbit Kencana) halaman 01.

⁷³ Ibid, halaman 02.

⁷⁴ Ibid, Op Cit, halaman 03.

penyebab seseorang melakukan kejahatan, mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta menyembuhkan orang-orang yang sudah pernah melakukan kejahatan⁷⁵.

Robert F. Meier menjelaskan bahwa di era globalisasi, kriminologi dapat dibagi kedalam beberapa bagian, antara lain:

- a) Mengungkapkan tabir hukum pidana mulai dari sumber-sumbernya, penggunaannya dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana
- b) Melakukan studi kasus terhadap kontrol sosial, birokrasi dan mass media yang bertujuan untuk mengekspos ketersangkutan pelaku dalam sebuah ideologis elitis
- c) Mengajukan rumusan-rumusan kejahatan baru yang dilakukan dengan cara mengoreksi ketidakseimbangan pengaruh elite terhadap pemuatan undang-undang serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai kejahatan
- d) Mempraktekkan teori-teori kriminologi baru yang dapat dilakukan dengan cara mengubah sarana politik dan ekonomi kapitalisme yang ada yang dianggap sebagai sumber masalah (biang keladi) dari permasalahan tindak kejahatan⁷⁶

Berdasarkan definisi dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berfokus kepada hal-hal untuk menekankan dan memahami tentang kejahatan, menganalisis

⁷⁵ Rasyid, Al Aziz, Op Cit, halaman 165.

⁷⁶ Rasyid, Al Aziz, Op Cit, halaman 165.

sebab-sebab kejahatan serta menelusuri apa yang melatarbelakangi kejahatan tersebut.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Edwin Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi sebagai satu kesatuan pengetahuan mengenai tindak kejahatan sebagai sebuah gejala sosial. Ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi dari pelanggaran hukum tersebut. Adapun ruang lingkup tersebut, antara lain⁷⁷:

- 1) Segala sesuatu yang dirumuskan sebagai sebuah kejahatan dan fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, mulai dari kejahatan dalam bentuk apa dan siapa yang melakukan.
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan dilakukan. faktor-faktor tersebut dilihat dari beberapa poin, yakni: 1) Upaya dalam merumuskan gejala-gejala kriminalitas. 2) Upaya menggali sebab-sebab kriminalitas. 3) Konsep penanggulangan kriminalitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Donald R. Cressey yang menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, antara lain:

- 1) Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*)
- 2) Etiologi kriminal, yakni pokok pembahasan atau teori-teori yang melatarbelakangi penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)

⁷⁷ Sugiarto, Totok, Op Cit, halaman 04.

- 3) Adanya reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada individu yang melanggar hukum yang berupa tindakan represif, melainkan juga untuk calon pelanggar hukum serta upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas kejahatan (*criminal prevention*)⁷⁸.

Disisi lain, Prof. Noach menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminologi meliputi beberapa bagian, antara lain:

- 1) Gejala-gejala kejahatan, sebagaimana diatur didalam pasal 362 KUHP yang didalamnya dibahas berapa kali tindak kejahatan terjadi, barang atau hal-hal lainnya yang menjadi objek kejahatan, modus pelaku dan lain sebagainya.
- 2) Sebab-sebab kejahatan, dimana kejahatan dapat dilihat dari faktor individu dan faktor lingkungan sosial atau hubungan antara kedua faktor tersebut.
- 3) Akibat kejahatan, hal ini meliputi dampak yang diderita oleh korban kejahatan, keluarga, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Bahkan akibat dari kejahatan ini juga meliputi kerugian baik secara materiil atau imateriil dan untuk pelaku, akibat kejahatan juga berdampak besar bagi diri mereka, karena harus menanggung penderitaan dan proses peradilan⁷⁹.

⁷⁸ Alam & Ilyas, Amir, Op Cit, halaman 03.

⁷⁹ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian, halaman 26.

W.A. Bonger juga mempunyai pendapat tentang ruang lingkup kriminologi. Menurutnya, ruang lingkup kriminologi terbagi kedalam dua bagian, antara lain:

a) Kriminologi murni

Kriminologi murni merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kejahatan sebagai sebuah gejala didalam masyarakat.

Kriminologi murni terbagi kedalam lima bagian, yakni:

- Antropologi kriminal merupakan pengetahuan tentang manusia yang menjadi penjahat (somatis)
- Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sisi sebab-sebab ia melakukan kejahatan
- Psikologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari kondisi atau keadaan kejiwaannya
- Psikopatologi dan neurologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan tentang penjahat yang mengkaji jiwa atau urat saraf penjahat
- Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

b) Kriminologi terapan

Kriminologi terapan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Kriminologi terapan terbagi kedalam tiga bagian, yakni:

- Higieni kriminal merupakan sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan berupa penerapan undang-undang, sistem jaminan hidup serta kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk memberantas kejahatan
- Politik kriminal merupakan sebuah usaha yang bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi. Disini dapat dilihat motif atau sebab-sebab kejahatan dilakukan. Misalnya saja apabila kejahatan dilakukan dari sisi ekonomi, maka usaha yang dapat dilakukan adalah peningkatan lapangan kerja, keterampilan kerja dan lain sebagainya
- Kriminolistik (*police scientific*) merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang pelaksanaan penyidikan kejahatan dan pengusutan kejahatan⁸⁰

3. Objek Kriminologi

Menurut Pandangan Prof. Noach, apa yang menjadi objek kriminologi, dapat dilihat dari kejahatan dan aspek kejahatan tersebut, antara lain:

- a) Melihat sisi kejahatan diwaktu sekarang atau waktu saat ini dan dikaitkan dengan aspek-aspek kejahatan sesuai dengan norma hukumnya
- b) Melihat sisi kejahatan di waktu lampau, kemudian mempelajari kejahatan tersebut dengan melihat latar belakang terjadinya kejahatan

⁸⁰ Rabbani, Aletheia. 2021. <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-kriminologi-objek-studi.html/> diakses pada tanggal 20-05-2022.

- c) Melihat sisi kejahatan di waktu mendatang, dalam hal ini mempelajari kejahatan dari aspek dan akibat dari kejahatan yang telah dilakukan⁸¹.

Disisi lain, Rabbani juga menjelaskan bahwa objek studi kriminologi terbagi kedalam tiga bagian, antara lain:

- a) Kejahatan

Dalam sudut pandang hukum, kejahatan dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang ditetapkan oleh negara dengan adanya bentuk sanksi yang diberikan. Sanksi-sanksi tersebut meliputi sanksi sosial atau sanksi hukum (penjara).

- b) Pelaku/penjahat

Pelaku kejahatan atau penjahat dapat dikatakan sebagai orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum yang telah ditetapkan oleh negara serta telah diputuskan oleh pengadilan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dalam perspektif hukum pidana, pelaku kejahatan atau penjahat disebut dengan istilah narapidana.

- c) Reaksi masyarakat

Reaksi masyarakat merupakan tanggapan atau tindakan masyarakat terhadap tindak kejahatan, pelaku kejahatan ataupun korban kejahatan. Dalam hal ini, kriminologi juga membahas tentang pandangan

⁸¹ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian, halaman 27.

masyarakat terhadap tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat serta dampak yang merugikan bagi masyarakat tersebut⁸².

4. Sifat-Sifat Kriminologi

Menurut Sutherland dkk, ada beberapa sifat-sifat dalam kriminologi. Adapun sifat-sifat tersebut antara lain⁸³:

1) Kejahatan dan perilaku menyimpang

Sebagai bagian dari sifat kriminologi, kejahatan dapat diartikan sebagai pola atau tingkah laku individu yang merugikan masyarakat secara fisik ataupun materi dan yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Disisi lain, kriminologi juga menganalisis dan mempelajari nilai dan norma yang berlaku didalam ruang lingkup masyarakat.

2) Penjahat, pelaku kejahatan dan penyimpangan

Sebagai bagian dari sifat kriminologi, penjahat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis yang dikaitkan dengan konsep kejahatan dalam kriminologi yang mempunyai paradigma yang berbeda-beda. Setiap orang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan disebut dengan penjahat. Dari sisi kriminologi, konsep penjahat berbeda dengan konsep hukum. Dalam kriminologi, seseorang yang disebut dengan penjahat apabila

⁸² Rabbani, Aletheia. 2021. <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-kriminologi-objek-studi.html/> diakses pada tanggal 20-05-2022.

⁸³ Mustofa, Muhammad. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga* (Jakarta: Kencana) halaman 09-31.

mempunyai pola dan tingkah laku kejahatan yang sifatnya menetap atau dengan kata lain disebut dengan *habitual criminal*.

3) Reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat

Sebagai bagian dari sifat kriminologi, reaksi sosial dapat diklasifikasikan kedalam dua bagian, yaitu reaksi sosial formal dan reaksi sosial nonformal. Reaksi sosial formal dan nonformal mempunyai hubungan sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Berdasarkan hakikatnya, reaksi sosial nonformal tidak dapat dilepaskan dari reaksi sosial formal, yakni sebuah reaksi yang dilakukan oleh pranata formal namun dilakukan secara tidak formal atau tidak mengikuti aturan formal yang berlaku dan ditetapkan. Reaksi sosial terhadap kejahatan merupakan segala bentuk tindakan yang diambil dalam rangka menanggulangi kejahatan agar masyarakat terbebas dari pelaku kejahatan dan pelaku tidak mengulangi kesalahannya lagi.

4) Korban kejahatan

Sebagai bagian dari sifat kriminologi, korban kejahatan dapat dikatakan sebagai objek dari kriminologi. Dapat dipastikan bahwa sebuah kejahatan pasti memiliki korban kejahatan, baik itu orang lain, keluarga atau diri sendiri.

5. Pembagian Kriminologi

Dalam garis besarnya, kriminologi terbagi ke dalam dua jenis yakni kriminologi teoretis dan kriminologi praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut⁸⁴:

1) Kriminologi Teoretis, terdiri dari 5 cabang, antara lain:

- Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas seorang pelaku kejahatan.
- Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai gejala sosial, yang meliputi etiologi sosial yakni ilmu yang mempelajari sebab terjadinya kejahatan, geografis yakni ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik wilayah tempat kejahatan dilakukan serta klimatologis yakni ilmu yang mempelajari timbal balik cuaca dan kejahatan.
- Psikologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang ilmu jiwa. Psikologi kriminal terbagi atas: tipologi yakni ilmu yang mempelajari golongan-golongan penjahat serta psikologi sosial-kriminal yakni ilmu yang mempelajari kejahatan dalam sudut pandang ilmu jiwa sosial.
- Psikologi dan neuropatologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang mengalami gangguan kejiwaan dan berada dalam rumah sakit jiwa.

⁸⁴ Alam & Ilyas, Amir, Op Cit, halaman 05-09.

- Penologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah-faedah hukum.
- 2) Kriminologi Praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan di lingkungan sosial masyarakat. Adapun cabang-cabang dari kriminologi praktis, antara lain:
- *Hygiene* kriminal merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan.
 - Politik kriminal merupakan ilmu yang mempelajari cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada pelaku kejahatan agar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejahatan tersebut.
 - Kriminalistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyidikan teknik kejahatan serta penangkapan pelaku kejahatan.

6. Hambatan Dalam Melakukan Penelitian Kriminologi

Berdasarkan uraian tentang studi kriminologi, jika diperinci maka ada kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian kriminologi, antara lain⁸⁵:

- 1) Konsep kejahatan bersifat relatif, padahal sebuah penelitian harus jelas batasan-batasannya sehingga dapat diperasionalkan dengan baik.
- 2) Sumber data dalam penelitian yang dilakukan tidak mudah didekati.

Hal ini disebabkan karena beberapa jenis kejahatan merupakan sebuah

⁸⁵ Mustofa, Muhammad, Op Cit, halaman 35.

masalah yang mengandung konsekuensi yang bersifat hukum dan moral.

- 3) Data penelitian kriminologi yang bersifat valid atau susah untuk ditemui dan didapat.
- 4) Hasil penelitian kriminologi bertentangan dengan opini atau pandangan masyarakat dari sisi norma dan sisi hukum

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi

Menurut Daipon penculikan merupakan sebuah perbuatan yang membawa pergi seseorang tanpa hak dan bertujuan agar seseorang tersebut berada dibawah kekuasaan penculik. Biasanya korban penculikan beragam, dan yang paling sering menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan⁸⁶.

Di Kota Medan, ada beberapa motif dan bentuk penculikan anak. Salah satu bentuk penculikan anak terjadi di daerah Medan Selayang, Kota Medan pada tahun 2021. Belum jelas motif penculikan yang dilakukan. Namun dari rekaman CCVT di jalan, aksi penculikan anak dilakukan oleh warga sipil dan dibantu oleh oknum berseragam TNI. Hal ini sangat ironis, seharusnya oknum TNI yang menjadi pelindung masyarakat, membantu tindak penculikan anak. Namun sampai saat ini belum jelas apakah benar oknum TNI atau warga sipil yang menggunakan seragam TNI. Namun setelah diusut, penculikan anak tersebut dilakukan sendiri oleh ayah sang anak karena ingin bertemu oleh anaknya⁸⁷.

Dari kasus tersebut, dapat diketahui bahwa pelaku melakukan tindak penculikan anak dengan dasar unsur kesengajaan. Adapun yang melatarbelakangi hal tersebut adalah keinginan untuk bertemu dengan sang anak karena tidak diizinkan oleh mantan istrinya untuk bertemu dengan anaknya semenjak berpisah.

⁸⁶ Agung, Ardi Putra, Op Cit, halaman 191.

⁸⁷ <https://medan.tribunnews.com/2021/12/25/fakta-isu-penculikan-anak-di-medan-yang-videonya-sempat-bikin-heboh-dan-diuga-melibatkan-tentara/> diakses pada tanggal 02-04-2022.

Meskipun disini ada unsur baik, namun cara yang dilakukan tetaplah salah. Karena melakukan pemaksaan terhadap korban dengan cara menarik paksa masuk kedalam mobil.

Bentuk penculikan anak lainnya dilakukan di jalan Brigjen Katamsi, Medan. Seorang remaja yang memesan taksi online menuju ke jalan Multatuli menjadi korban penculikan dan penyekapan. Bukannya diantar ke tempat tujuan, korban diikat dan dimasukkan kedalam bagasi mobil. Matanya ditutup, mulutnya disumpal dan tangannya diikat. Korban diketahui berhasil meloloskan diri usai melompat keluar dari kendaraan disekitaran Polsek Patumbak⁸⁸.

Dari kasus tersebut, meskipun korban yang seorang remaja berhasil lolos dan menyelamatkan diri dari para pelaku penculikan, namun kondisi fisik dan mentalnya tidak akan baik. Hal ini disebabkan ada trauma mendalam yang dirasakan dan dialami anak selama di sekap didalam bagasi mobil. Ketakutan yang begitu besar, kesulitan bernafas, sendirian dan lain sebagainya menyebabkan timbulnya trauma mental yang begitu besar dari dalam diri anak yang harus mengalami dan menjadi korban penculikan.

Adapun jenis penculikan lainnya yang dilakukan di daerah Medan, Patumbak. Penculikan terjadi pada 2 November 2021, dimana sang ayah menyerahkan anak bungsunya kepada pengasuh yang merupakan tetangganya sendiri dikarenakan ingin menghadiri pesta pernikahan keluarga. Namun ironisnya sampai pukul 18.00, orang tua korban tidak melihat pengasuh bersama suaminya dan anaknya

⁸⁸ <https://regional.kompas.com/read/2021/11/26/141105978/beredar-video-seorang-perempuan-jadi-korban-penculikan-usai-memesan-taksi/> diakses pada tanggal 02-04-2022.

juga tidak kunjung kembali. Belum jelas apa motif penculikan ini, namun pihak keluarga pelaku juga tidak mengetahui keberadaan pelaku dan korban⁸⁹.

Dari kasus-kasus sebelumnya, kasus ini menjadi sorot perhatian. Hal ini disebabkan karena dari dua kasus sebelumnya anak yang menjadi korban penculikan tidak berhasil dibawa kabur dan selamat. Berbeda dengan kasus ini, anak yang menjadi korban penculikan berhasil dibawa pelaku dan belum ditemukan. Hal ini juga menjadi trauma mendalam bagi orang tua korban. Pasalnya mereka sudah percaya dengan pengasuh yang selama ini mengasuh anak mereka yakni tetangga mereka sendiri namun tega untuk menculik anak mereka sendiri.

Berdasarkan beberapa kasus penculikan yang ada di Kota Medan, dapat diketahui bahwa ada beragam motif yang melatarbelakangi penculikan terhadap anak, seperti dipisahkan oleh anak kandung (faktor internal keluarga), faktor biologis, faktor ekonomi dan lain sebagainya

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Jhon Hartama yang menunjukkan bahwa faktor tindak pidana penculikan anak adalah faktor dari segi pelaku itu sendiri yang meliputi karena adanya faktor ekonomi, karena adanya faktor dendam, karena adanya faktor lingkungan sedangkan faktor dari segi korban adalah orang tua kadang kala selalu memanjakan si anak dengan memberikan barang-barang mewah yang justru memancing seseorang untuk melakukan kejahatan serta kurangnya pengawasan orang tua untuk menghimbau

⁸⁹ <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/16/11/2017/bocah-10-bulan-diculik-pengasuh/> diakses pada tanggal 02-04-2022.

anaknya agar tidak berada di tempat yang sepi yang dapat mendukung terjadinya suatu kejahatan⁹⁰.

Dalam kriminologi, penculikan adalah penyimpangan yang melanggar hukum dan nilai serta norma-norma yang berlaku. Hal ini disebabkan penculikan baik yang terencana atau ataupun tidak terencana (dengan kondisi tertentu) dapat membahayakan manusia khususnya dalam konteks ini anak. Penculikan dapat juga dikategorikan sebagai sebuah upaya pengurangan paksa yang dilakukan pelaku terhadap korban demi mencapai tujuan yang telah ditetapkannya yang melanggar nilai dan norma hukum. Dari segi kriminologi, penculikan selalu identik dengan siapa yang melakukan kejahatan, apa motif dan tujuan pelaku melakukan kejahatan dan dampak yang diterima baik oleh pelaku ataupun korban.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo juga menjelaskan bahwa kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang berlandaskan oleh berbagai jenis ilmu lain yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan, bentuk kejahatannya, sebab dan akibat melakukan kejahatan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mempelajarinya sebagai sebuah ilmu pengetahuan agar nantinya dapat mencegah atau memberantas kejahatan-kejahatan yang dilakukan⁹¹.

Bentuk bentuk penculikan anak yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan identik dengan motif dan tujuan. Motif dan tujuan yang melanggar ataupun tidak melanggar hukum termasuk kedalam tindak pidana kejahatan. Berdasarkan contoh kasus yang telah dijabarkan, tindak penculikan yang dilakukan dapat dirumuskan

⁹⁰ Hartama, Jhon, Op Cit, 2020.

⁹¹ Alam & Ilyas, Amir, Op Cit, halaman 03.

sebagai sebuah kejahatan karena telah melanggar aturan dan norma hukum. Kemudian tindak penculikan juga terjadi karena adanya faktor-faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor biologis, faktor ekonomi, dan faktor internal. Setiap tindak penculikan anak juga selalu dipikirkan upaya penanggulangannya baik untuk pelaku dan untuk korban yang mengalami trauma dari pihak-pihak kepolisian.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland yang menjelaskan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi dari pelanggaran hukum tersebut, antara lain Segala sesuatu yang dirumuskan sebagai sebuah kejahatan dan fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, mulai dari kejahatan dalam bentuk apa dan siapa yang melakukan serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya kejahatan, seperti upaya dalam merumuskan gejala-gejala kriminalitas, upaya menggali sebab-sebab kriminalitas dan konsep penanggulangan kriminalitas⁹².

Bentuk-bentuk kejahatan yang dibahas pada penelitian ini dipandang sebagai sebuah gejala sosial. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana kejahatan terjadi, adanya kesempatan pada tempat-tempat tertentu yang menyebabkan pelaku menculik anak-anak, efek atau pengaruh yang timbul dan lain sebagainya. Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Alam dan Ilyas yang menjelaskan bahwa ilmu kriminologi teoritis terdiri dari sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai gejala sosial, yang

⁹² Sugiarto, Totok, Op Cit, halaman 04.

meliputi etiologi sosial yakni ilmu yang mempelajari sebab terjadinya kejahatan, geografis yakni ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik wilayah tempat kejahatan dilakukan serta klimatologis yakni ilmu yang mempelajari timbal balik cuaca dan kejahatan.⁹³

Sampai saat ini bentuk tindak pidana kejahatan penculikan anak masih terus diatasi oleh pihak-pihak yang berwajib. Hal ini terbukti dari pembentukan aturan yang ditetapkan sampai kepada proses penyidikan yang terus dilakukan oleh aparat kepolisian demi memberantas tindak kejahatan penculikan anak.

Dalam perspektif kriminologi, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh W.A. Bonger yang menjelaskan bahwa salah satu ruang lingkup kriminologi adalah kriminologi terapan yang terbagi kedalam higienis kriminal yakni sebuah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Adapun upaya yang dilakukan berupa penerapan undang-undang, sistem jaminan hidup serta kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk memberantas kejahatan dan kriminalistik yang merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang pelaksanaan penyidikan kejahatan dan pengusutan kejahatan⁹⁴.

Dari kasus penculikan anak yang telah dijabarkan, penculikan anak dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dikarenakan penculikan anak merupakan sebuah perilaku kejahatan yang menyimpang. Anak seharusnya dilindungi, namun pada kasus penculikan anak, anak menjadi korban dan pihak yang paling dirugikan baik dari segi fisik, mental dan perkembangan. Setiap penculikan yang dilakukan selalu identik dengan pelaku kejahatan karena

⁹³ Alam & Ilyas, Amir, Op Cit, halaman 05-09.

⁹⁴ Rabbani, Aletheia. 2021. <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-kriminologi-objek-studi.html/> diakses pada tanggal 20-05-2022.

penculikan tidak bisa terjadi jika tidak ada pelaku kejahatan. Sampai saat ini, reaksi masyarakat terhadap penculikan anak juga sangat reaktif. Namun ironisnya, tindak pidana penculikan anak belum dapat diminimalisir.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sutherland dkk, yang menjelaskan bahwa sifat-sifat dalam kriminologi adalah kejahatan dan perilaku menyimpang, penjahat, pelaku kejahatan dan penyimpangan serta reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat serta korban kejahatan⁹⁵.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk penculikan anak di Kota Medan dalam Perspektif kriminologi

ditinjau berdasarkan siapa yang melakukan kejahatan dalam hal ini kebanyakan yang melakukan tindak kejahatan penculikan anak adalah orang-orang terdekat korban. Kemudian bentuk kejahatan yang dilakukan adalah menarik dan menyekap anak dengan paksa untuk masuk kedalam mobil atau kendaraan kemudian mengurungnya atau membawa pergi anak secara diam-diam. Sedangkan akibat dari tindakan penculikan bagi korban yang selamat adalah trauma, rasa ketakutan yang begitu mendalam atau luka-luka fisik dan bagi pelaku adalah sanksi penjara sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

B. Hukum Yang Mengatur Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi

⁹⁵ Mustofa, Muhammad, Op Cit, halaman 09-31.

Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai sebuah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berhubungan atau berkaitan dengan kejahatan sebagai sebuah gejala dalam ruang lingkup masyarakat. Dalam hal ini, kriminologi meliputi: cara atau proses dalam pembuatan undang-undang, pelanggaran terhadap undang-undang, serta reaksi-reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran dan rangkaian hubungan timbal balik yang merupakan satu kesatuan⁹⁶.

Penculikan anak yang dilakukan merupakan sebuah tindak kejahatan dan pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penculikan anak yang dilakukan dengan motif dan tujuan tertentu yang direncanakan atau tidak direncanakan merupakan sebuah pelanggaran yang tidak sesuai dengan keadilan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Tongat yang menjelaskan bahwa dalam tindak pidana kejahatan merupakan sebuah perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari keadilan, baik itu perbuatan yang ada didalam undang-undang ataupun tidak. Adapun bentuk kejahatan meliputi perbuatan yang dikategorikan sebagai pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya⁹⁷.

Tindak penculikan merupakan sebuah tindak kejahatan yang tertera dalam undang-undang maupun KUHP. Penculikan anak yang dilakukan merupakan sebuah proses membawa orang lain dengan paksa tanpa sepengetahuan dan persetujuan wali atau orang tua dari tempat tinggalnya. Hal ini senada dengan pasal 328 KUHP yakni

⁹⁶ Sugiarto, Totok, Op Cit, halaman 01.

⁹⁷ Tongat, Op Cit, halaman 105-106.

“Barang siapa yang melarikan orang dari tempat tinggalnya atau tempat tinggal sementara, yang bertujuan melawan hak ketika membawa orang tersebut dibawah kekuasaan sendiri atau orang lain, dihukum karena melarikan atau menculik orang dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun⁹⁸”.

Sejatinya anak-anak adalah rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi dari berbagai hal-hal negatif. Anak-anak adalah individu yang harus dilindungi dari segala bentuk kejahatan. Adapun bentuk kejahatan yang dimaksud dari sisi kriminologi adalah penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Hal ini senada dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau dengan kata lain melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak”.

Individu yang dikategorikan anak dalam kriminologi dan tindak kejahatan penculikan adalah anak-anak yang berada pada rentang usia 18 tahun kebawah. Anak disini dikatakan belum dewasa dan masih sangat membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak. Hal ini senada dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tindak pidana penculikan anak yang merupakan sebuah peraturan yang sifatnya khusus (*lex specialist*) yang mengatur tentang perlindungan anak.

Penculikan anak termasuk kedalam bentuk kriminologi. Hal ini dinilai dari segala bentuk kejahatan terhadap anak merupakan sebuah fenomena sosial dan menjadi pandangan bagi masyarakat baik siapa yang melakukan dan mengapa kejahatan dilakukan. Kejahatan terhadap anak juga menjadi sebuah kajian

⁹⁸ <https://yuridis.id/pasal-328-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 03-04-2022.

kriminologi dikarenakan adanya unsur kriminalitas didalamnya sehingga apapun tindak pidana terhadap anak mengarah kepada kriminologi.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi sebagai satu kesatuan pengetahuan mengenai tindak kejahatan sebagai sebuah gejala sosial. Ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi dari pelanggaran hukum tersebut. Adapun ruang lingkup tersebut, antara lain Segala sesuatu yang dirumuskan sebagai sebuah kejahatan dan fenomena yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, mulai dari kejahatan dalam bentuk apa dan siapa yang melakukan. Adapun faktor yang menyebabkan penculikan anak menjadi sebuah kajian kriminologi adalah upaya merumuskan gejala kriminalitas, sebab-sebab dan konsep penanggulangannya⁹⁹.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa hukum yang mengatur penculikan anak di Kota Medan dalam Perspektif kriminologi adalah pada KUHP pasal 328 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melarikan orang dari tempat tinggalnya atau tempat tinggal sementara, yang bertujuan melawan hak ketika membawa orang tersebut dibawah kekuasaan sendiri atau orang lain, dihukum karena melarikan atau menculik orang dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Disisi lain, berdasarkan hukum perlindungan anak, penculikan terhadap anak juga diatur dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

⁹⁹ Sugiarto, Totok, Op Cit, halaman 04.

melakukan, atau dengan kata lain melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak.

C. Bentuk Sanksi Hukum Penculikan Anak di Kota Medan Dalam Perspektif Kriminologi

Kasus penculikan anak masih terus terjadi di Kota Medan. Sanksi hukum yang diberikan juga berbeda-beda tergantung kepada motif dan tindak kejahatan yang dilakukan. Dari perspektif kriminologi, sanksi hukum diberikan apabila tindak penculikan mempunyai unsur gejala-gejala kejahatan, faktor yang melatarbelakangi kejahatan dilakukan dan akibat dari kejahatan tersebut yang diterima atau dirasakan oleh korban. Semakin besar dampak yang diterima oleh korban (kematian) maka sanksi hukum yang diterima pelaku juga semakin besar.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Noach yang menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminologi meliputi beberapa bagian, antara lain¹⁰⁰:

- 1) Gejala-gejala kejahatan, sebagaimana diatur didalam pasal 362 KUHP yang didalamnya dibahas berapa kali tindak kejahatan terjadi, barang atau hal-hal lainnya yang menjadi objek kejahatan, modus pelaku dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa kasus yang telah dijabarkan di Kota Medan, gejala-gejala kejahatan penculikan anak muncul disebabkan adanya kesempatan atau kelalaian yang dilakukan oleh orang tua dengan membiarkan anak berada diluar pengawasan mereka.

¹⁰⁰ Sambas, Nandang & Andriasari, Dian, halaman 26.

- 2) Sebab-sebab kejahatan, dimana kejahatan dapat dilihat dari faktor individu dan faktor lingkungan sosial atau hubungan antara kedua faktor tersebut. Berdasarkan beberapa kasus yang telah dijabarkan di Kota Medan, penculikan anak terjadi karena faktor individu, seperti pada kasus di Jalan Selayang yang ingin mengambil anak kandungnya dari mantan istri, pada kasus di Medan Patumbak dimana pengasuh melarikan anak yang dia asuh dan faktor lingkungan sosial pada kasus di Jalan Brigjen Katamsi dimana penculikan terjadi karena adanya kesempatan dimana seorang anak remaja memesan taksi online seorang diri sehingga menimbulkan keinginan pelaku untuk melakukan penculikan.
- 3) Akibat kejahatan, hal ini meliputi dampak yang diderita oleh korban kejahatan, keluarga, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Bahkan akibat dari kejahatan ini juga meliputi kerugian baik secara materiil atau imateriil dan untuk pelaku, akibat kejahatan juga berdampak besar bagi diri mereka, karena harus menanggung penderitaan dan proses peradilan. Berdasarkan beberapa kasus yang telah dijabarkan di Kota Medan, akibat dari penculikan yang dilakukan korban merasakan trauma yang mendalam bahkan harus dirawat di rumah sakit karena adanya luka fisik.

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan tentang penculikan anak yang ada di Kota Medan, tindakan penculikan masih dalam tahap mengambil paksa anak tanpa sepengetahuan orang tua. Beberapa dari korban penculikan dapat bebas, dan ada juga yang belum ditemukan. Penculikan anak belum sampai di tahap pembunuhan, masih dalam konteks mengambil paksa dengan maksud dan tujuan

tertentu. Hal ini senada dengan pasal 330 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa “barang siapa yang dengan sengaja mencabut atau mengambil orang lain yang belum dewasa dari kuasa yang sah atau dari penjagaan dari orang-orang yang sah dimata hukum, maka dapat dipenjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Apapun motif dari kejahatan penculikan terutama penculikan terhadap anak, penculikan anak merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia. Maka dari itu, setiap bentuk dan motif penculikan anak tetap mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Ancaman pidana atau sanksi bagi pelaku tindak penculikan kepada anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 83 yang menjelaskan bahwa

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76F diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kemudian sanksi denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)¹⁰¹”

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa sanksi hukum terhadap penculikan anak yang ada di Kota Medan dalam perspektif kriminologi terdapat pada pasal330 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mencabut atau mengambil orang lain yang belum dewasa dari kuasa yang sah atau dari penjagaan dari orang-orang yang sah dimata hukum, maka dapat dipenjara selama-lamanya tujuh tahun. Dari sisi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pada pasal 83 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang

¹⁰¹ <http://bpsdmbbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/125-sanksi-bagi-pelaku-penculikan-anak/> diakses pada tanggal 03-04-2022.

dimaksud dalam pasal 76F diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kemudian sanksi denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Bentuk-bentuk penculikan anak di Kota Medan ditinjau dari sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai gejala sosial. Adapun motif dan tujuan tersebut adalah mengambil anak secara paksa, menangkap anak dan membawa pergi anak secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua yang disebabkan karena faktor-faktor sosial, seperti hubungan personal dengan orang tua, kesempatan untuk melakukan penculikan dan lain sebagainya.
2. Hukum yang mengatur penculikan anak di Kota Medan dalam di atur dalam KUHP pasal 328 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang melarikan orang dari tempat tinggalnya atau tempat tinggal sementara, yang bertujuan melawan hak ketika membawa orang tersebut dibawah kekuasaan sendiri atau orang lain, dihukum karena melarikan atau menculik orang dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Disisi lain, berdasarkan hukum perlindungan anak, penculikan terhadap anak juga diatur dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang

menempatkan, membiarkan, melakukan, atau dengan kata lain melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak.

3. Sanksi hukum terhadap penculikan anak terdapat pada pasal 330 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja mencabut atau mengambil orang lain yang belum dewasa dari kuasa yang sah atau dari penjagaan dari orang-orang yang sah dimata hukum, maka dapat dipenjara selama-lamanya tujuh tahun. Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, pada pasal 83 menjelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76F diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, kemudian sanksi denda paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti berupa masukan-masukan bagi aparat kepolisian, masyarakat dan peneliti lainnya tentang kasus penculikan anak di Kota Medan, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat

Diharapkan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak agar terhindar dari tindak penculikan. Kemudian tetap waspada dengan lingkungan sekitar tempat tinggal, karena penculikan anak dapat terjadi karena adanya kesempatan dan kelalaian dari orang tua yang membiarkan anak sendirian.

2. Kepada aparat Kepolisian

Diharapkan agar dapat menindak tegas para pelaku penculikan anak, mengusut kasus penculikan anak hingga pelaku tertangkap agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan penculikan anak.

3. Kepada peneliti lainnya

Diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan kasus penculikan anak, seperti melakukan penelitian ke Kepolisian dan melakukan penelitian bagaimana tindak penculikan anak terjadi, motif dan cara-cara yang dilakukan pelaku agar memberikan pemahaman kepada masyarakat dan tetap waspada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam & Ilyas, Amir. 2018. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mangkepriyanto, Extrix. 2019. *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Jakarta: Guapedia Publisher.
- Mustofa, Muhammad. 2013. *Metode Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*. Jakarta: Kencana.
- Rezah, Farah Syah. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)*. Yogyakarta: ISBN.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sambas, Nandang & Andriasari, Dian. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta, PT. Sinar Grafika.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Sugiarto, Totok. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tongat S. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Malang: UMM Press.

Ulfah, Maulidya. 2020. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari bahaya Digital*. Tasikmalaya: Edu Publisher.

Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Penelitian Lainnya

Agung, Ardi Putra *et al.* 2020. Sanksi Pidana Terhadap Kasus Penculikan Anak. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol 01 No. 02

Hanifaf, Adlina Siti & Sambas, Nandang. 2018. Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penculikan Anak. *Proseding Ilmu Hukum Spesia*, Vo. 04 No. 01, ISSN: 2460-643X, 307-312.

Hartama, Jhon. 2020. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penculikan Anak. *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Mulyono. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Objek Kejahatan Penculikan Yang Diatur Dalam KUHP. *Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang*.

Rosyid, AL Aziz *et al.* Kajian Kriminologi Atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Law Research Review Quaterly*. Vol. 05 No. 02, 159-180.

Sengi, Ernest & Budiman, Alfonsius. 2020. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Kriminologi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Wajah Hukum*, Vol 4, No. 02, ISSN: 2598-604X, 283-294.

Yanto, Yudi April. 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana penculikan Anak Dibawah Umur. *Skripsi. Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin, Jambi*.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

D. Internet

<https://sumut.inews.id/berita/viral-video-percobaan-penculikan-anak-di-medan-ada-pria-berseragam-tni/> diakses pada tanggal 14-02-2022.

<https://daerah.sindonews.com/read/528414/717/bocah-10-tahun-di-medan-diculik-dan-dicabuli-kelompok-gay-di-atas-pikap-1630480163/> diakses pada tanggal 14-02-2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan/> diakses pada tanggal 18-02-2022.

<https://muslimah.or.id/1872-fatwa-ulama-mengenai-tindakan-teror-dan-penculikan.html/> diakses pada tanggal 02-03-2022.

<https://medan.tribunnews.com/2021/12/25/fakta-isu-penculikan-anak-di-medan-yang-videonya-sempat-bikin-heboh-dan-diuga-melibatkan-tentara/> diakses pada tanggal 02-04-2022.

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/26/141105978/beredar-video-seorang-perempuan-jadi-korban-penculikan-usai-memesan-taksi/> diakses pada tanggal 02-04-2022.

<https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/16/11/2017/bocah-10-bulan-diculik-pengasuh/> diakses pada tanggal 02-04-2022.

<https://yuridis.id/pasal-328-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> diakses pada tanggal 03-04-2022.

<http://bpsdmbox.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/125-sanksi-bagi-pelaku-penculikan-anak/> diakses pada tanggal 03-04-2022.

https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU_no_23_th_2002.pdf/ diakses tanggal 02-05-2022.

Rabbani, Aletheia. 2021. <https://www.sosial79.com/2021/07/pengertian-kriminologi-objek-studi.html/> diakses pada tanggal 20-05-2022.

<https://suduthukum.com/2017/03/pengertian-tindak-pidana-penculikan.html/> diakses pada tanggal 21-05-2022

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/14/142556869/hak-dan-kewajiban-sebagai-anak/> diakses pada tanggal 21-05-2022.

<https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/> diakses tanggal 21-05-2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> diakses pada tanggal 21-05-2022

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html/> diakses pada tanggal 21-05-2022